

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah tahapan yang dinantikan oleh setiap insan manusia yang menginginkan adanya komitmen di dalam suatu hubungan yang mengikat dan sah dimata hukum maupun agama. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “pernikahan hanya di ijinikan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun”. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada umumnya pernikahan terjadi karena berbagai faktor, terdapat beberapa alasan yang mendasari terjadinya sebuah pernikahan. Salah satunya adalah karena hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan hamil yang terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah menurut agama maupun hukum yang berlaku. Hamil di luar nikah tidak bisa dibendung secara keseluruhan, selalu ada kejadian hamil di luar nikah dimana-mana, baik itu di kota besar maupun pedesaan sehingga bentuk perilaku menyimpang ini tidak terbatas oleh tempat tertentu saja.

Pasangan hamil di luar nikah beberapa diantaranya akan melangsungkan pernikahan, hal ini dikarenakan mereka kasihan terhadap bayi yang dikandung oleh pihak perempuan. Selain itu adanya pernikahan diharapkan bisa

Universitas Trunojoyo

meminimalisir masyarakat agar tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap mereka, dan juga tentunya membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal untuk selama-lamanya seperti yang sudah tertera pada tujuan pernikahan dalam undang-undang pernikahan.

Keputusan untuk memilih melangsungkan pernikahan tentunya bukan perkara mudah, pasangan hamil di luar nikah akan mengalami kendala seperti tidak mendapatkan restu dari orang tuanya maupun orang tua pasangannya karena pada saat itu usia pasangan hamil di luar nikah cenderung masih dalam kategori remaja sehingga para orang tua mengkhawatirkan anaknya tidak mampu untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi hambatan yang harus dilalui oleh pasangan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena ketika orang tuanya tidak merestui pernikahannya maka ada kemungkinan orang tuanya tidak mau membiayai pernikahan anaknya tersebut.

Meskipun mendapatkan kendala yang cukup serius pasangan hamil di luar nikah tetap ingin melangsungkan pernikahan. Mereka ingin menunjukkan sikap tanggung jawabnya atas apa yang telah dilakukan sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan meyakinkan maupun memaksa orang tuanya agar mau memberikan restu untuk menikah.

Pasangan hamil di luar nikah yang melanjutkan ke jenjang pernikahan tentunya akan mengalami pernikahan dini, dikarenakan umumnya hamil di luar nikah dialami oleh remaja dimana remaja dengan rentang usia 12-19 tahun memiliki kondisi psikis yang labil, karena masa ini merupakan masa transisi dan pencarian jati diri (Nirwana, 2011). Hal ini juga berdasarkan dengan undang-

undang perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia ideal untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang lelaki adalah 25-28 tahun, sedangkan wanita adalah 19-25 tahun. Dari penjelasan undang-undang perkawinan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan dini merupakan perkawinan yang berlangsung dimana pihak laki-laki belum mencapai usia 25 tahun dan pihak wanita belum mencapai usia 19 tahun.

Pernikahan dalam kondisi seperti ini tentunya bersifat terpaksa. Keterpaksaan dalam melangsungkan pernikahan didasarkan dari kesiapan dan persiapan pasangan yang minim untuk membentuk sebuah keluarga sehingga dalam kehidupan pernikahan yang disebabkan oleh hamil di luar nikah akan memiliki permasalahannya yang lebih kompleks dari pada pernikahan normal yang berlangsung dengan persiapan dan kesiapan yang matang.

Permasalahan yang dialami oleh pasangan hamil di luar nikah bisa memicu munculnya konflik di dalam rumah tangga. Konflik tersebut seringkali menimbulkan perceraian sehingga tidak mengherankan apabila banyak pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah tidak bisa mempertahankan perkawinannya dan berakhir dengan buruk (cerai). Hal itu sesuai dengan pernyataan Hurlock (2002) yang menyatakan bahwa seseorang yang terpaksa menikah karena pasangan wanitanya telah mengandung kemungkinan untuk bercerai jauh lebih besar dari pernikahan biasa.

Pasangan hamil di luar nikah akan mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. Kesulitan dalam hal ekonomi serta penyesuaian peran merupakan beberapa kesulitan yang mau tidak mau akan

mereka alami, padahal ekonomi dan penyesuaian peran sangat penting dalam kehidupan keluarga, hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Larasati, 2012) meneliti tentang “kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpenuhi atau tidaknya aspek kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh masing-masing subjek ini memiliki keterkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga.

Selain itu pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah akan menimbulkan efek yang serius bagi pasangan yang mengalaminya. Masyarakat sekitar akan memberikan sanksi sosial berupa sindiran, pengucilan, menjadi bahan pembicaraan. Hal ini mengingat pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah merupakan suatu bentuk adanya pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Di Indonesia, hamil di luar nikah belum dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menganut norma agama, adat, sopan santun, dan sosial yang masih cukup kental. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa hamil sewajarnya terjadi di dalam suatu lembaga perkawinan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami-istri (Santhany, 2004).

Stigma negatif akan dirasakan oleh pasangan yang mengalami hamil di luar nikah, bagi masyarakat mereka sudah melanggar norma-norma yang ada sehingga perbuatan tersebut mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat meskipun mereka sudah bertanggung jawab melalui adanya pernikahan yang sah. Hal itu

sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada suami (KT) pada tanggal 01 maret 2017:

“Banyak mas tetangga yang menyindir saya, mereka membicarakan tentang pernikahan meskipun tidak secara langsung kepada saya padahal saya sudah bertanggung jawab dengan menikahi. selain itu ada juga yang ngomongin aneh-aneh tentang saya setelah tau saya menikah karena pasangan saya hamil terlebih dahulu. Tapi ya mau gimana lagi mas namanya orang juga pasti ada salahnya sehingga saya diem saja mas.

Stigma negatif yang diterima dari lingkungan masyarakat menimbulkan dampak pada individu. Adanya sindiran dari masyarakat membuat informan sadar kalau perbuatan yang pernah ia lakukan itu salah. Namun adanya sindiran tersebut mempengaruhi dia saat bersosial di masyarakat tempat tinggalnya. Hal ini tercermin dari wawancara yang dilakukan dengan KT pada tanggal 1 maret 2017:

“yaya mas, lah wong meskipun mereka menyindirnya tidak secara langsung tetap saja mas saya merasa mereka mempunyai pandangan negatif tentang saya. Hal tersebut membuat saya kurang berkomunikasi dengan mereka, tapi saya tetap biasa saja mas soalnya saya juga merasa kalau yang saya lakukan dulu itu fatal. Meskipun begitu saya mencoba untuk menjalin hubungan yang baik dengan tetangga saya dengan menyapa ketika bertemu”.

Meskipun masyarakat sekitar memperlakukan informan dengan negatif, informan tetap berperilaku seperti biasa. informan sadar kalau yang masyarakat lakukan juga wajar karena dia telah melakukan suatu hal yang memang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat.

Pasangan hamil di luar nikah pada awal pernikahan seringkali mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan ekonomi keluarganya karena sebagian besar dari mereka masih belum memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Padahal ekonomi sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Hal itu sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan kepada suami (KT) pada tanggal 01 maret 2017:

“Yang sering jadi masalah saya dan keluarga saya ya ekonomi , karena pada saat itu saya tidak bekerja di pabrik sehingga penghasilan saya tidak pasti dan menetap. Saya di rumah bekerja menjadi petani menggantikan mertua saya mas, urusan persawahan sekarang dialihkan ke saya jadi saya yang mengurus semuanya yang berkaitan dengan pertanian. Soalnya mertua saya sudah tua mas, sudah waktunya saya yang menggantikan. meskipun begitu hasilnya cukup buat keluarga saya bahkan untuk makan keluarga besar.

Dari hasil kutipan wawancara menunjukkan bahwa informan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena penghasilannya tidak pasti. Ketidakpastian ekonomi tersebut memiliki efek yang cukup serius yaitu adanya kecemasan dipihak istri sebagai ibu rumah tangga. Hal itu sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada istri (TK) pada tanggal 01 maret 2017:

“sebenarnya saya kadang kala merasa cemas mas kalau mikir tentang pekerjaan suami saya, soalnya hasil dari pertanian kan juga tidak menentu mas. Kadang untung tapi juga bisa rugi mas. Kalau rugi kan ekonomi keluarga juga terancam soalnya ekonomi dalam keluarga penting mas. meskipun begitu saya tetap bahagia mas bisa menikah dengan suami saya, soalnya saya cinta banget sama suami saya. Meskipun dia belum bisa menjamin kehidupan ekonomi yang baik tapi dia tetap berusaha mas”

Meskipun istri sering cemas dalam hal pekerjaan suami yang penghasilannya hanya bergantung pada pertanian tapi sang istri tetap senang dan merasa bahagia, sang istri menerima penghasilan suaminya dengan apa adanya dan menghargai kerja kerasnya suami sebagai seorang kepala keluarga karena dia sudah memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri yang didapatkan dari penjualan hasil pertanian. Hal itu sesuai dengan wawancara (TK) yang dilakukan pada tanggal 01 maret 2017:

“saya menerima mas penghasilan suami saya meskipun tidak banyak yang penting masih bisa digunakan untuk makan sehari-hari sekeluarga. Bagi saya bisa makan 3 kali sehari dengan suami serta orang tua saya itu sudah cukup bagi saya mas.

Selain itu peran dalam keluarga merupakan hal yang penting namun informan seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga, hal itu dikarenakan umumnya perempuan yang menikah dini akibat hamil di luar nikah minim persiapan sehingga mereka masih belum siap

untuk menerima perannya dalam keluarga. Hal ini seperti kutipan wawancara dengan sang istri (TK) pada tanggal 01 maret 2017:

“saya kesulitan mas kalau di suruh masak mapun mengurus bayi. Makannya saya masih belum bisa menunaikan kewajiban saya sebagai istri dengan maksimal. Soalnya kan saya saat menikah umur masih 16 tahun.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa informan mengalami kesulitan dalam perannya, informan masih belum bisa menyesuaikan perannya sebagai seorang istri dalam keluarga. Peran yang seringkali tidak terselesaikan ini sering memicu adanya pertengkaran dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada suami (KT) pada tanggal 01 maret 2017:

“kalau berantem ya sering mas, biasanya berantem itu dimulai karena salah satu dari kita tidak melakukan tugas masing-masing dengan baik. Misalnya istri saya yang belum bisa mengurus keluarga”

Selain itu pertengkaran juga bukan hanya terjadi ketika peran yang seringkali tidak terselesaikan, usia mereka yang masih remaja juga turut menjadi pemicu munculnya konflik sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada suami (KT) pada tanggal 01 maret 2017:

“ya karena gampang emosi mas, kan pada saat itu usia masih muda jadi masih belum mampu mengendalikan emosi dengan baik. Seperti bersifat semaunya sendiri atau mau menangnya sendiri”

Beberapa kesulitan diatas merupakan kesulitan yang akan dialami oleh setiap pasangan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pasangan hamil di luar nikah mengalami suatu perubahan peran dalam hidupnya seperti tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi seorang suami maupun tuntutan untuk menjadi ibu rumah tangga bagi seorang istri sehingga pasangan hamil di luar nikah harus menyesuaikan diri terhadap perubahan status dan peran yang secara

tiba-tiba tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Fatimah, D dan Cahyono R (2013) yang menyatakan bahwa bagi pasangan hamil di luar nikah yang mengambil solusi menikah, hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang baru supaya bisa mencapai keberhasilan perkawinan.

Pasangan hamil di luar nikah yang berusaha untuk menyesuaikan diri sesuai status dan perannya maka mereka akan melakukan upaya untuk bisa menyelesaikan kesulitan tersebut karena apabila kesulitan tersebut berlanjut maka tidak menutup kemungkinan kesulitan yang mereka alami akan memicu perceraian. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh informan dalam wawancara yang dilakukan kepada suami (KT) pada tanggal 01 maret 2017:

“Mau tidak mau harus berusaha mas, saya berusaha untuk mencari penghasilan tambahan agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga, kerja apa saja saya lakukan, seperti pada saat itu saya berjualan tahu tek. Kalau tidak gitu ya ekonomi semakin buruk mas kan penghasilan saya sebagai petani tidak seberapa. Selain itu panennya kan juga tergantung dengan alam”

Berdasarkan paparan wawancara diatas menunjukkan kalau informan menyesuaikan dirinya sebagai seorang suami. informan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan berbagai cara seperti berjualan makanan. Selain suami yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pihak perempuan juga tentunya harus menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga. Pihak perempuan berusaha untuk menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga meskipun pada saat itu usia mereka masih tergolong remaja. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan kepada (TK) pada tanggal 01 maret 2017 :

“Kalau mau masak, ataupun mengurus bayi masih perlu di ajari terlebih dahulu. namun setelah belajar dari orang tua saya ya lama-lama bisa mas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat pihak perempuan berusaha menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga, informan belajar dengan orang tuanya agar bisa memasak dan mengurus bayi, supaya bisa melakukan hal tersebut secara mandiri. Karena itu merupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Adanya pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, setiap keluarga tentunya juga pernah mengalami pertengkaran. Pasangan hamil di luar nikah juga mengalami pertengkaran akan tetapi mereka bisa menyelesaikan pertengkaran tersebut dengan baik. Hal itu sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan kepada (TK) pada tanggal 01 maret 2017 :

“tapi ya awal-awal saja mas saya bertengkar karena penyesuaian peran itu soalnya saya piker-pikir ya wajar istri saya masih belum bisa mengurus keluarga soalnya kan usianya pas waktu menikah itu juga belum lulus SMA.”

Meskipun kesulitan dalam penyesuaian peran yang dialami oleh istri bisa menimbulkan pertengkaran, suami masih bisa memberi toleransi terhadap permasalahan di atas. Suami menerima keadaan istri yang belum bisa menyesuaikan peran sebagai seorang ibu, hal itu mengingat kondisi istri yang masih belum siap mengurus keluarga Sehingga suami tidak menjadikan hal itu sebagai pemicu pertengkaran yang berkelanjutan. Sikap saling menerima satu sama lain juga bisa dilihat dari sikap istri yang menerima penghasilan suami dengan apa adanya meskipun kadang kala dia merasa cemas. Sikap saling menerima kondisi masing-masing merupakan salah satu bentuk kebutuhan psikologi yang penting dan berharga dalam sebuah pernikahan.

Pasangan hamil di luar nikah tentunya harus belajar agar bisa konsisten dalam meningkatkan penyesuaian peran dan status yang dimilikinya seiring dengan kehidupan rumah tangganya hingga mereka siap menjadi seorang ayah/ibu yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hurlock (dalam Ardhinita & Andhayani 2004) Penyesuaian yang baik akan mendukung meningkatnya kepuasan pernikahan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan oleh (KT) pada tanggal 01 maret 2017 :

“Sudah tidak lagi mas, karena saya mendapatkan penghasilan tambahan dari berjualan tersebut perekonomian keluarga saya juga ikut membaik dan tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekonomian.”

Penghasilan tambahan tersebut sangat membantu informan untuk memenuhi perekonomian hingga informan tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekonomian. Selain itu penyesuaian yang baik juga ditunjukkan oleh pihak istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan kepada (TK) pada tanggal 01 maret 2017 :

“sekarang saya sudah bisa masak , mengurus bayi sendiri maupun mengurus rumah.. “

Setelah berusaha untuk belajar menjadi ibu rumah tangga, akhirnya informan sudah bisa mengurus keluarga dengan baik. Berdasarkan paparan wawancara diatas yang dilakukan oleh pasangan hamil di luar nikah, terutama informan merupakan bagian dari aspek kepuasan perkawinan.

Adapun Menurut Saxton (1986) kepuasan pernikahan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dalam pernikahan. Sedangkan menurut Stone & Shackelford (2007) mendefinisikan Kepuasan Pernikahan adalah sebuah kondisi mental yang mencerminkan suatu manfaat yang dirasakan dan kerugian pernikahan untuk orang tertentu. Semakin besar kerugian sebuah pasangan pernikahan yang

diperoleh atas seseorang, maka akan semakin kecil kepuasan pada umumnya dengan sebuah pernikahan tersebut dan dengan pasangan pernikahannya. Demikian pula, semakin baik manfaat yang dirasakan, maka akan semakin puas pada sebuah pernikahan tersebut dan dengan pasangan pernikahannya.

Disini kepuasan pernikahan menjadi faktor yang sangat penting karena pasangan yang memiliki derajat kepuasan pernikahan yang tinggi akan memberikan perhatian secara lebih positif kepada anak. Kepuasan pernikahan juga dikaitkan dengan terjadinya kekerasan terhadap pasangan, masalah perilaku dan penyesuaian anak, dan prediksi terhadap kesejahteraan orang tua. Mengingat hal-hal tersebut pasangan menikah perlu meningkatkan kepuasan pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan generasi yang berkualitas (Lestari, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kepuasan perkawinan pada pasangan nikah dini (studi kasus pada pasangan hamil di luar nikah).

1.2. Signifikansi Penelitian

Penelitian lain yang meneliti tentang kepuasan pernikahan adalah penelitian yang dilakukan oleh Inayatul khasanah (2015) yang berjudul “kepuasan pernikahan Pada Perempuan Nelayan di Desa Tasikmandu, Kecamatan watulimo, Kabupaten Trenggalek”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan-perempuan nelayan yang hidup dengan kondisi serba berkecukupan dan mempunyai beberapa peran mulai dari seorang istri, pengurus rumah tangga,

ibu dari anak-anaknya dan ia juga bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kesejahteraan keluarganya tetapi ia cenderung merasa puas dengan pernikahan yang dijalani. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah jika penelitian tersebut ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pada perempuan nelayan, sedangkan penelitian ini ingin menggambarkan kepuasan pernikahan pada suami yang memiliki istri hamil di luar nikah.

Penelitian lain yang membahas tentang hamil di luar nikah adalah penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Rohman Al mujiono (2016) yang berjudul “kesiapan Remaja Laki-laki Yang Menjalani Pernikahan Karena “Kecelakaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor kesiapan remaja laki-laki yang menjalani pernikahan karena “kecelakaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia dan tingkat kedewasaan remaja yang menikah berada pada usia remaja akhir yaitu 18-21 tahun, kematangan emosi ditunjukkan dengan jarangna terjadi pertengkaran, coping stress dengan melakukan hobi, menghindari konflik dengan menyelesaikan secara langsung. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang hamil diluar nikah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah jika penelitian tersebut ingin mengetahui factor kesiapan remaja laki-laki yang menjalani pernikahan karena “kecelakaan” sedangkan peneliti yang akan dilakukan ini ingin mengetahui gambaran kepuasan suami yang memiliki istri hamil di luar nikah.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kepuasan perkawinan pada pasangan nikah dini (studi kasus pada pasangan hamil di luar nikah) ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui kepuasan perkawinan pada pasangan dini (studi kasus pada pasangan hamil di luar nikah)

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan keilmuan psikologi perkawinan, psikologi keluarga, psikologi klinis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi subyek penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk lebih memahami kepuasan perkawinan khususnya pada pasangan yang mengalami pernikahan karena

hamil di luar nikah. Apabila subyek belum mencapai kepuasan perkawinan, subyek bisa meningkatkan derajat kepuasan perkawinan supaya bisa merasakan keberhasilan dan kebahagiaan dalam pernikahannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini digunakan masyarakat sebagai referensi tentang kepuasan perkawinan pada pasangan hamil di luar nikah. Dengan harapan masyarakat yang masuk dalam usia remaja atau yang memiliki anak dalam usia remaja bisa menghindari perilaku yang menyebabkan hamil di luar pernikahan dikarenakan begitu besar dampak yang ditimbulkan.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan atau temuan baru yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai kepuasan perkawinan khususnya pada pasangan dini yang menikah karena hamil di luar nikah.